



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA
UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan persyaratan-persyaratan sertifikasi dan operasi bagi perusahaan angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kesiapan pelaksanaan serta mengantisipasi perkembangan kegiatan angkutan udara yang terjadi, perlu dilakukan pengawasan secara berkala terhadap permohonan persyaratan sertifikasi dan operasi perusahaan angkutan udara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut huruf b, perlu memberikan batas waktu berlakunya waktu pengembalian sertifikat operator penerbangan dan spesifikasi pengoperasian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu dilakukan Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Lembaran Negara Nomor 3234);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER .**

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter, sehingga menjadi sebagai berikut :

- A. 135.35 *Duration of Validity and Surrender of Air Operator Certificate and Operations Specifications* (Jangka waktu Masa Berlaku dan Pengembalian Sertifikat Operator Penerbangan dan Spesifikasi Pengoperasian), menjadi sebagai berikut :
- (a) *An Air Operator Certificate issued under this Part is valid for two years unless* (Sertifikat Operator Penerbangan yang diterbitkan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri ini berlaku dua tahun kecuali) :
- (1) *the certificate holder voluntarily surrenders it earlier to the Director General; or* (pemilik sertifikat secara sukarela menyerahkan kembali

Sertifikatnya kepada Direktur Jenderal sebelum habis masa berlakunya; atau)

- (2) *the Director General suspends, revokes, or otherwise earlier terminates the Certificate due to the violation by the certificate holder to the provisions of this Part; or* (Direktur Jenderal mencabut sementara, mencabut kembali, atau mengakhiri masa berlaku Sertifikat sebelum berakhir masa berlakunya karena pemilik sertifikat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; atau)
 - (3) *the certificate holder does not conduct or cease all operations for which it holds authority in its Operations Specifications for more than the time specified in 135.24b;* (pemilik sertifikat tidak melakukan atau berhenti melakukan seluruh kegiatan pengoperasian sesuai dengan kewenangan yang diberikan didalam Spesifikasi Pengoperasian melebihi waktu yang ditetapkan dalam pasal 135.24b);
 - (4) *the certificate holder violates the provisions of Aviation Act 15 as the base for the granting of the Certificate, or violate requirements to conduct operation of its organization in accordance with authority granted, limitation imposed and procedures approved as ther are specified on its Operations Specifications concerning; or* (pemilik sertifikat melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat, atau yaitu melanggar ketentuan-ketentuan tentang kewajiban menjalankan perusahaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan, limitasi yang ditetapkan, dan prosedur-prosedur yang disetujui sesuai yang tercantum di dalam Spesifikasi Pengoperasian; atau)
 - (5) *the certificate holder apply for renewal of validity of his Certificate.* (pemilik sertifikat mengajukan permohonan pembaharuan masa berlaku Sertifikat yang dimilikinya).
- (b) *Operations Specifications issued under this Part are effective as long as the Air Operator Certificate is valid unless* (Spesifikasi Pengoperasian yang diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Lampiran Peraturan

Menteri ini berlaku mengikuti Sertifikat Operator Penerbangan kecuali) :

- (1) *the Operations Specifications are amended as provided in 135.31; or* (dilakukan amandemen terhadap Spesifikasi Pengoperasian sesuai dengan ketentuan butir 135.31; atau)
 - (2) *the certificate holder does not conduct a kind of operation for more than the time specified in 135.24a and fails to follow the procedures of 135.24a upon resuming that kind of operation; or* (pemilik sertifikat tidak melakukan salah satu kegiatan pengoperasian untuk jangka waktu lebih dari yang ditetapkan dalam butir 121.31 dan gagal mengikuti prosedur butir 121.31 pada saat memulai kembali jenis pengoperasian tersebut; atau)
 - (3) *the Director General suspends or revokes the Operations Specifications for a kind of operation due to the incapacity of the certificate holder to operate of that kind of operation* (Direktur Jenderal mencabut sementara atau mencabut kembali kewenangan yang diberikan untuk melakukan salah satu kegiatan pengoperasian dari Spesifikasi Pengoperasian karena pemilik sertifikat sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk melakukan salah satu kegiatan pengoperasian tersebut).
- (c) *Within 7 (seven) days after a Certificate has been suspended, revoked or terminated under this Part, the Certificate and Operations Specifications must be surrendered by the certificate holder to the Director General* (Dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah dicabut sementara, dicabut kembali atau diakhiri masa berlakunya, pemilik sertifikat wajib menyerahkan Sertifikat Operator Penerbangan dan Spesifikasi Pengoperasian kepada Direktur Jenderal).

B. 135.24a *Recency of Operation* (Kekinian Kegiatan Pengoperasian).

- (a) *Except as provided in paragraph (b) of this Section, no certificate holder may conduct a kind of operation for which it holds authority in its Operations Specifications unless the certificate holder has conducted that kind of operation within the preceding number of consecutive calendar days specified in this paragraph* (Kecuali jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan pada ayat (b), dan kecuali jika pemilik sertifikat pada kurun waktu terakhir, telah melakukan

salah satu kegiatan pengoperasian yang diwenangkan didalam Spesifikasi Pengoperasian secara berturut-turut tidak terputus, maka pemilik Sertifikat Operator Penerbangan dilarang melakukan salah satu kegiatan pengoperasian tersebut, sebagai berikut) :

- (1) *for commuter operations, 30 days* (untuk penerbangan komuter, 30 hari);
 - (2) *for charter operations, 90 days, except that if the certificate holder has authority to conduct commuter operations within the previous 30 days, this paragraph does not apply* (untuk penerbangan carter, 90 hari; ketentuan butir ini tidak berlaku, jika pemilik sertifikat memiliki kewenangan untuk melakukan penerbangan komuter, serta dalam kurun waktu 30 hari terakhir telah melakukan pengoperasian secara berturut-turut tidak terputus).
- (b) *If a certificate holder does not conduct a kind of operation for which it is authorized in its Operations Specifications within the number of calendar days specified in paragraph (a) of this Section, it shall not conduct such kind of operation unless* (Jika pemilik sertifikat tidak melakukan salah satu kegiatan pengoperasian seperti yang diwenangkan di dalam Spesifikasi Pengoperasian dalam kurun waktu hari-hari kalender seperti yang ditetapkan didalam ayat (a) pasal ini, maka pemilik sertifikat tersebut dilarang melakukan kegiatan pengoperasian kecuali jika) :
- (1) *it advises the Director General at least 5 consecutive calendar days before resumption of that kind of operation; and* (Pemilik sertifikat memberitahukan Direktur Jenderal paling sedikit lima hari sebelum memulai kembali kegiatan pengoperasian tersebut; dan) ;
 - (2) *it makes itself available and accessible during the 5 (five) consecutive calendar days period in the event that the DGAC decides to conduct a full inspection re-examination to determine whether the certificate holder remains properly and adequately equipped and able to conduct a safe operation* (Dalam kurun waktu 5 (lima) hari kalender secara berturut-turut tersebut, pemilik sertifikat menyiapkan diri, berjaga-jaga jika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memutuskan untuk melakukan inspeksi pengujian kembali untuk menetapkan bahwa

pemilik sertifikat masih memiliki sumber-sumber daya pengoperasian yang memenuhi standar dan lengkap untuk dapat melakukan kembali pengoperasian secara selamat).

- C. 135.24b *Suspension and Revocation of Air Operator Certificate of A Certificate Holder Which Does Not Conduct Operations for which It Holds Authority for More than A Specified Time* (Pencabutan Sementara dan Pencabutan Kembali Sertifikat Operator Penerbangan Pemilik Sertifikat yang Tidak Melakukan Kegiatan Pengoperasian Sesuai Kewenangan yang Dimiliki Untuk Jangka Waktu Tertentu).

The Air Operator Certificate of a certificate holder who does not conduct or cease operations for which it holds authority in its Operations Specifications for certain number of consecutive calendar days, will be suspended and revoked as follows (Sertifikat Operator Penerbangan milik seorang pemilik sertifikat yang tidak melakukan kegiatan atau berhenti melakukan kegiatan pengoperasian sesuai kewenangan yang dimilikinya didalam Spesifikasi Pengoperasian untuk sejumlah hari kalender secara berturut-turut, akan dicabut sementara atau dicabut kembali sertifikatnya sebagai berikut) :

- (a) *Commuter operations* (penerbangan-penerbangan komuter) :

- (1) *if a certificate holder does not conduct or cease operations for 30 consecutive calendar days, the certificate holder will be issued 3 (three) consecutive warning letters, each at interval of maximum of 1 (one) month* (jika pemilik sertifikat yang tidak melakukan kegiatan atau berhenti melakukan kegiatan pengoperasian selama 30 hari berturut-turut, maka kepada pemilik sertifikat akan diterbitkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu maksimum 1 (satu) bulan;
- (2) *if the certificate holder does not respond to the warning letters, the certificate will be suspended for a maximum of three (3) months* (jika pemilik sertifikat tidak menanggapi Surat Peringatan tersebut, maka Sertifikat-nya akan dicabut sementara untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) bulan;
- (3) *if the suspension period is over and there is no effort made for the resumption of the operations, the certificate will be revoked* (jika masa pencabutan sementara tersebut habis dan tidak ada upaya pemilik sertifikat untuk memulai

kembali kegiatan pengoperasian, maka Sertifikat tersebut akan dicabut secara permanen).

(b) *Charter Operations* (Penerbangan-penerbangan carter) :

- (1) *if a certificate holder does not conduct or cease operations for 90 consecutive calendar days, the certificate holder will be issued three (3) consecutive warning letters, each at interval of 1 (one) month* (jika pemilik sertifikat tidak melakukan kegiatan atau berhenti melakukan kegiatan pengoperasian selama 90 hari berturut-turut, maka kepada pemilik sertifikat akan diterbitkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu maksimum 1 (satu) bulan) ;
- (2) *if the certificate holder does not respond to the warning letters, the certificate will be suspended for a maximum of 3 (three) months* (jika pemilik sertifikat tidak menanggapi Surat Peringatan tersebut, maka Sertifikat-nya akan dicabut sementara untuk jangka waktu maksimum 3 (tiga) bulan);
- (3) *if the suspension period is over and there is no effort made for the resumption of the operations, the certificate will be revoked* (jika masa pencabutan sementara tersebut habis dan tidak ada upaya pemilik sertifikat untuk memulai kembali kegiatan pengoperasian, maka Sertifikat tersebut akan dicabut secara permanen).

(c) *If a certificate holder wish to resume its operations for which it was authorized in its Operations Specifications* (Jika pemilik sertifikat bermaksud untuk memulai kembali kegiatan pengoperasian seperti yang pernah diberikan kepadanya di dalam Spesifikasi Pengoperasian).

- (1) *the certificate holder for which it is issued warning letter shall advise the Director General at least 30 consecutive calendar days before resumption of its operation to conduct an inspection to determine whether the certificate holder remains properly and adequately equipped and able to conduct a safe operation* (pemilik sertifikat yang telah diberi Surat Peringatan, wajib memberitahu Direktur Jenderal sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum memulai kembali kegiatan pengoperasian, untuk dilakukan inspeksi dalam rangka menetapkan

bahwa pemilik sertifikat masih memiliki sumber-sumber daya pengoperasian yang memenuhi standar dan lengkap untuk dapat melakukan kembali pengoperasian secara selamat);

- (2) *the certificate holder for which the certificate is suspended shall advise the Director General at least 60 consecutive calendar days before resumption of its operation to conduct an inspection to determine whether the certificate holder remains properly and adequately equipped and able to conduct a safe operation* (pemilik sertifikat yang Sertifikatnya telah dicabut sementara, wajib memberitahu Direktur Jenderal sedikitnya 60 hari sebelum memulai kembali kegiatan pengoperasian, untuk dilakukan inspeksi dalam rangka menetapkan bahwa pemilik sertifikat masih memiliki sumber-sumber daya pengoperasian yang memenuhi standar dan lengkap untuk dapat melakukan kembali pengoperasian secara selamat);
- (3) *the certificate holder for which the certificate is revoked shall advise the Director General at least 90 consecutive calendar days before resumption of its operation to conduct a full inspection reexamination to determine whether the certificate holder remains in compliance within air operator certification requirements of this Part* (pemilik sertifikat yang Sertifikatnya telah dicabut secara tetap, wajib memberitahukan Direktur Jenderal sedikitnya 90 hari sebelum memulai kembali kegiatan pengoperasian, untuk dilakukan inspeksi dalam rangka menetapkan bahwa pemilik sertifikat masih memiliki sumber-sumber daya pengoperasian yang memenuhi standar dan lengkap untuk dapat melakukan kembali pengoperasian secara selamat).

D. 135.32b *Renewal of Validity of Air Operator Certificate* (Pembaharuan Masa Berlaku Sertifikat Operator Penerbangan).

A certificate holder who wish to renew his validity of his Certificate shall (Pemilik sertifikat yang bermaksud memperbaharui masa berlaku Sertifikatnya wajib) :

- (a) *Apply in a form and manner acceptable to the Director General* (Mengajukan permohonan dalam bentuk dan cara yang dapat diterima Direktur Jenderal);

to conduct a quality audit to determine whether the certificate holder remains in compliance, in conformance and in adherence with appropriate regulations, in order to be able to conduct a safe operation (Permohonan tersebut harus telah diterima Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku Sertifikat, untuk memberikan cukup waktu kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan audit mutu dalam rangka menetapkan bahwa pemilik sertifikat masih memenuhi, sesuai dan berpegang teguh kepada peraturan-peraturan yang berlaku, untuk menjamin dapat melakukan kembali pengoperasian secara selamat).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2008
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud;
5. DPP INACA.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


HERU PRASETYO, SH
NIP. 120138360